

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PLN (PERSERO)  
WILAYAH III CABANG BUKITTINGGI DENGAN KUD  
KOTO TUO DALAM PEMUNGUTAN PEMBAYARAN  
REKENING LISTRIK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Sipis

*Oleh :*

**LILIA RUSANTI**  
00140049



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2005**

No. Reg : 1849 / PK II / 03 / 2005



## **PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH III CABANG BUKITTINGGI DENGAN KUD KOTO TUO DALAM PEMUNGUTAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK**

(Lilia Rusanti,00140049,Fakultas Hukum Universitas Andalas,69 hal, 2005)

### **ABSTRAK**

Salah satu sektor yang terpenting dalam bidang perekonomian adalah sektor kelistrikan bagi masyarakat, oleh karena sektor kelistrikan ini banyak memberikan manfaat kepada masyarakat yaitu untuk mempelancar berbagai kegiatan usaha yang ada dalam masyarakat, untuk terkelolanya penyaluran tenaga listrik keseluruhan wilayah secara merata dibentuklah suatu perusahaan negara yaitu PT. PLN (Persero). Dalam pembayaran rekening listrik ini masyarakat dapat melaksanakannya baik secara langsung ataupun tidak langsung pada kantor PLN itu sendiri, oleh sebab itu untuk mempermudah konsumen dalam membayar rekening listrik maka PLN bekerjasama dengan koperasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Wilayah III Cabang Bukittinggi dengan KUD Koto Tuo dalam pemungutan pembayaran rekening listrik, adapun permasalahan yang dibahas adalah yang pertama alasan lahirnya perjanjian kerjasama, kedua pelaksanaan perjanjian kerjasama, ketiga kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu membandingkan teori atau peraturan-peraturan yang ada dalam hukum perjanjian dengan kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.PLN (Persero) Wilayah III Cabang Bukittinggi dengan KUD Koto Tuo dalam pemungutan pembayaran rekenng listrik, sebelumnya harus dipenuhi beberapa persyaratan dan prosedur agar perjanjian itu dapat berlaku secara sah dan mengikat bagi semua pihak yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Di mana dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut melahirkan hak dan kewajiban serta tujuan pada masing-masing pihak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pola dasar pembangunan nasional telah meletakkan dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan bangsa dalam mewujudkan tujuan nasional, yang tidak lain untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maka pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan unsur-unsur trilogi pembangunan.

Dengan mengingat tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia, maka realisasi dan partisipasi pembangunan tersebut terlihat terutama dibidang ekonomi, yang dilaksanakan oleh dunia usaha perbankan dan masyarakat.

Salah satu sektor yang terpenting dalam bidang perekonomian tersebut adalah sektor kelistrikan bagi masyarakat. Oleh karena sektor kelistrikan ini banyak memberikan manfaat kepada masyarakat yaitu untuk memperlancar berbagai kegiatan usaha yang ada dalam masyarakat.



Dewasa ini selain digunakan untuk menjalankan kegiatan industri, listrik juga digunakan sebagai alat penerangan di rumah-rumah penduduk selain itu dalam kehidupan yang semakin maju juga ditandai dengan adanya alat-alat atau perlengkapan-perengkapan elektronika yang sebagian besar alat-alat tersebut menggunakan tenaga listrik, baik alat-alat elektronika untuk rumah tangga maupun alat-alat untuk mesin yang terdapat di pabrik-pabrik industri. Sehubungan dengan kebutuhan akan listrik di dalam masyarakat, dalam ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Bab IV, Sub F tentang disebutkan bahwa :

Pembangunan dan pengembangan tenaga listrik terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Pembangunan sarana prasarana tenaga listrik dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan koperasi. Pengelolaan tenaga listrik harus dilakukan secara efisien serta dapat menjamin tersedianya tenaga listrik dengan jumlah yang cukup dan merata, andal dan bermutu serta dengan tingkat harga yang wajar yang menjamin kelangsungan pengembangan usaha dan penyaluran tenaga listrik. Dalam menetapkan rencana umum ketenaga listrikan nasional perlu diadakan pemanfaatan secara optimal segenap potensi sumber daya energi.

Untuk terkelolanya penyaluran tenaga listrik keseluruh wilayah secara merata dibentuklah suatu perusahaan negara yang mengelolanya. Perusahaan negara tersebut pada mulanya berbentuk Perusahaan Umum Listrik Negara yang sekarang namanya berubah menjadi PT. PLN (Persero). Di mana PT. PLN (Persero) ini berkewajiban untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tenaga listrik tersebut dengan baik, maka masyarakat juga berkewajiban untuk memberikan suatu imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh PT. PLN (Persero) tersebut. Imbalan yang diberikan oleh masyarakat itu dibayar setiap bulan dengan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada BAB III di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan

1. Dasar lahirnya perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Wilayah III Cabang Bukittinggi adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja PT. PLN (Persero), meningkatkan peranan KUD Koto Tuo dalam usaha pengembangan listrik sejalan dengan meningkatnya pembangunan di bidang kelistrikan, dan untuk mengikutsertakan KUD Koto Tuo dalam melakukan pemungutan pembayaran rekening listrik. Selain itu masing-masing pihak mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing.
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) wilayah III Cabang Bukittinggi dengan KUD Koto Tuo melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dimana hak dan kewajiban tersebut telah berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Wilayah III Cabang Bukittinggi dengan KUD Koto Tuo dalam hal pembayaran rekening listrik tidak terdapat kendala-kendala karena KUD Koto Tuo selalu tepat waktu menyetor hasil penerimaan pembayaran rekening dari konsumen. Akan tetapi kendala ini datang dari konsumen tersebut yaitu terlambatnya

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ikhsan, 1969, *Hukum Perdata I B*, Penerbit PT. Pembimbing Masa, Jakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chaidir Ali, 1991, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 1, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUH Perdata, Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Sumur, Bandung
- R. Setiawan, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono dan Edilius, 2002, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Wiryono Prodjodikoro, 1987, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Sumur, Bandung.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.